



PUTUSAN

Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENDANG ISWANTI binti (Almarhum)
WASIRUN;**

Tempat Lahir : Kendal;

Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/3 Agustus 1970;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kedungpani RT.003 RW.005, Kelurahan
Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota
Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal
114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal
112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cilacap tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG ISWANTI binti (Almarhum) WASIRUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENDANG ISWANTI binti (Almarhum) WASIRUN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan *cotton buds* bertuliskan "CHAR MI";
 - 1 (satu) buah kapas;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport";
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan SIM card Smartfren dengan nomor 0882005021469;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG ISWANTI binti (Almarhum) WASIRUN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDANG ISWANTI binti (Almarhum) WASIRUN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu-sabu dengan berat bersih 0,37544 (nol koma tiga tujuh lima empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu-sabu 0,00756 (nol koma nol nol tujuh lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan *cotton buds* bertuliskan "CHAR MI";
 - 1 (satu) buah kapas;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar kertas resi "Aragon Transport";
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan SIM card Smartfren dengan nomor 0882005021469;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp., tanggal 10 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG ISWANTI binti (Almarhum) WASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi sabu-sabu dengan berat bersih 0,37544 (nol koma tiga tujuh lima empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca terdapat sisa sabu-sabu 0,00756 (nol koma nol nol tujuh lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas kemasan *cotton buds* bertuliskan “CHAR MI”;
 - 1 (satu) buah kapas;
 - 2 (dua) buah ATM BCA;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar kertas resi “Aragon Transport”;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam dengan SIM card Smartfren dengan nomor 0882005021469;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta-Kasasi.Pid.Sus/2023/PN Clp *juncto* Nomor 214/Pid.Sus/2023/PN Clp *juncto*

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 742/PID.SUS/2023/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah Putusan *judex facti* Tingkat Pertama telah diubah oleh *judex facti* Tingkat Banding dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat. Putusan *judex facti* Tingkat Banding tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Yuni Arsari binti H. Mugiono dengan cara mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu melalui jasa paket sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram, kedua sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram, ketiga sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (lima) gram, keempat sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dan kelima sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Yuni Arsari binti H. Mugiono dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram atau seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantong;
 - Bahwa Saksi Yuni Arsari binti H. Mugiono telah melunasi pembelian untuk pengiriman pertama sampai dengan pengiriman keempat, akan tetapi Saksi Yuni Arsari binti H. Mugiono baru mengirimkan uang pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pengiriman yang kelima dari harga sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya akan dilunasi oleh Saksi Yuni Arsari binti H. Mugiono setelah laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos atau bandar Narkotika jenis sabu-sabu yang beralamat di Jakarta yang dikirim melalui seseorang yang bernama Nuri. Akan tetapi Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang dari penjualan sabu ke Saksi Yuni Arsari binti H. Mugiono karena harga penjualan tersebut sama dengan harga yang didapat dari Nuri;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip isi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan Pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Yuni Arsari binti H. Mugiono. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perantara dalam peredaran gelap Narkotika. Keadaan tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Meskipun demikian, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Akan tetapi dalam perkara *a quo*, pertimbangan *judex facti* telah tepat dan cukup mempertimbangkan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ENDANG ISWANTI binti (Almarhum) WASIRUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1823 K/Pid.Sus/2024